

## **PERBANDINGAN HAK-HAK ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM**

**Hani Sholihah**

Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung dpk pada STAINU Tasikmalaya.

E-mail : [hanisholihah123@gmail.com](mailto:hanisholihah123@gmail.com)

<b>DOI</b>	10.5281/zenodo.3554863
------------	------------------------

### **ABSTRAK**

*Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian mengalami sedikit perubahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tetap dapat dijadikan rujukan hukum. Di sisi lain, agama Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia, menjadikan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional, di samping hukum Barat dan hukum Adat. Oleh karena itu, pengkajian hukum Islam dalam rangka pembangunan hukum nasional merupakan suatu keniscayaan. Tulisan ini membandingkan hak-hak anak, sebagai dasar dalam pelaksanaan perlindungan anak, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan menurut Hukum Islam. Untuk itu, tulisan ini menguraikan hak-hak anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; hak-hak anak menurut Hukum Islam; dan perbandingan hak-hak anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam.*

**Kata kunci:** *hak-hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Hukum Islam.*

### **PENDAHULUAN**

Undang-Undang yang menjadi landasan yuridis penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini disahkan oleh Presiden RI pada

waktu itu, Megawati Soekarnoputri, pada tanggal 22 Oktober 2002.

Undang-Undang Perlindungan Anak ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan menimbang (landasan filosofis dan sosiologis): a) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia; b) bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; c) bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan; d) bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi; e) bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya; dan f) bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak.

## PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak memandang anak dalam berbagai perspektif. Hal ini terlihat dalam pertimbangan “menimbang” yang terdapat dalam Undang-Undang ini, yang melihat kedudukan anak sebagai:

- a. bagian dari warga negara Republik Indonesia, yang berhak atas perlindungan memperoleh hak-hak dasarnya;
- b. amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- c. tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Lebih lanjut, Undang-Undang ini mendefinisikan anak dengan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>1</sup> Dengan demikian, pengertian anak yang dimaksudkan dalam Undang-Undang ini adalah seseorang sebagai individu masyarakat, yang belum mencapai usia dewasa. Jadi, pengertian anak yang dimaksud di sini bukan pengertian anak dalam hubungan keluarga, yaitu seseorang yang lahir sebagai akibat adanya perkawinan. Dalam Undang-Undang ini, anak dilihat dalam perspektif sosial secara umum, sehingga merupakan individu yang hidup dalam wilayah publik,

sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sebagai amanah Tuhan, dan sebagai generasi penerus bangsa; bukan anak dalam perspektif hubungan keluarga, yang berada pada wilayah domestik.

Pengertian anak dalam perspektif yang luas, sehingga memasuki wilayah publik tersebut, berimplikasi terhadap pembagian kelompok anak berdasarkan kondisi yang dihadapi anak tersebut, sebagaimana disebutkan oleh Undang-Undang ini, yaitu:

- a. Anak terlantar, yaitu anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial ;<sup>2</sup>
- b. Anak yang menyandang cacat, yaitu anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar ;<sup>3</sup>
- c. Anak yang memiliki keunggulan, yaitu anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa ;<sup>4</sup>
- d. Anak angkat, yaitu anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atas penetapan pengadilan ;<sup>5</sup>
- e. Anak asuh, yaitu anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.<sup>6</sup>

## 2. Hak-Hak Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Bab III dari Undang-Undang Perlindungan Anak berjudul Hak dan Kewajiban Anak, yang dirinci mulai Pasal 4 sampai Pasal 18 tentang hak-hak anak dan Pasal 19 menjelaskan tentang kewajiban anak. Menurut Undang-Undang ini, setiap anak:

- 1) berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;<sup>7</sup>
- 2) berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;<sup>8</sup>
- 3) berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;<sup>9</sup>
- 4) berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;<sup>10</sup>
- 5) berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut;<sup>11</sup>
- 6) berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan

- kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial ;<sup>12</sup>
- 7) berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya ;<sup>13</sup>
  - 8) berhak memperoleh pendidikan luar biasa, selain pendidikan dan pengajaran bagi anak pada umumnya, bagi anak yang menyandang cacat; sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus ;<sup>14</sup>
  - 9) berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya, sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan ;<sup>15</sup>
  - 10) berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri ;<sup>16</sup>
  - 11) yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial ;<sup>17</sup>
  - 12) selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :<sup>18</sup>
    - a) diskriminasi ;<sup>19</sup>
    - b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual ;<sup>20</sup>
    - c) penelantaran ;<sup>21</sup>
    - d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan ;<sup>22</sup>
    - e) ketidakadilan ;<sup>23</sup>
    - f) perlakuan salah lainnya ;<sup>24</sup>
  - 13) berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir ;<sup>25</sup>
  - 14) berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
    - a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
    - b) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
    - c) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
    - d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
    - e) pelibatan dalam peperangan ;<sup>26</sup>
  - 15) berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi ;<sup>27</sup>
  - 16) berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum ;<sup>28</sup> penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir ;<sup>29</sup>
  - 17) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :<sup>30</sup>
    - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan

- dari orang dewasa ;<sup>31</sup>
- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku ;<sup>32</sup>
  - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum ;<sup>33</sup>
- 18) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan ;<sup>34</sup>
- 19) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya .<sup>35</sup>

Adapun yang menjadi kewajiban seorang anak ialah:

1. menghormati orang tua, wali, dan guru;
2. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
4. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
5. melaksanakan etika dan akhlak mulia .<sup>36</sup>

Hak-hak anak yang diuraikan dalam pasal-pasal dari Undang-Undang Perlindungan Anak ini tidak jauh berbeda dengan hak-hak anak yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM), bahkan sebagian besar redaksi pasal-pasalnya terkesan “menjiplak” redaksi pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang HAM. Hal ini dapat dipahami karena sebenarnya hak-hak anak yang diuraikan dalam Undang-Undang HAM sudah sangat rinci sehingga sulit untuk dicari kekurangannya. Akan tetapi, tentu saja Undang-Undang Perlindungan Anak ini sangat diperlukan karena di dalamnya bukan hanya membahas tentang hak-hak anak saja, melainkan mengatur tentang upaya-upaya penyelenggaraan perlindungan anak, dalam rangka menjaga dan melindungi terpenuhinya hak-hak anak tersebut dan melindungi anak dari hal-hal yang dapat menghambat tumbuh kembang anak secara fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Sebagaimana yang tercantum dalam pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar pengajuan RUU Usul Inisiatif DPR RI tentang Perlindungan Anak, DPR berpendapat bahwa meskipun UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM telah mencantumkan secara rinci tentang hak anak, namun pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak, sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan bangsa dan negara.<sup>37</sup>

Uraian tentang hak-hak anak yang dinyatakan dalam pasal-pasal Undang-Undang Perlindungan Anak di atas, sudah sangat rinci dan mencakup berbagai

aspek kehidupan anak: jasmani, rohani, mental, spiritual, dan sosial, serta perlindungannya dari segala bentuk kekerasan, penyimpangan, dan diskriminasi. Oleh karena itu, dapat dimengerti jika perlindungan anak ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab semua pihak: orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, karena upaya perlindungan anak mencakup wilayah yang luas, meliputi wilayah domestik dan wilayah publik.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa hak dan kewajiban anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini berkaitan dengan perspektif yang digunakan Undang-Undang ini dalam melihat kedudukan seorang anak, yaitu sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sebagai amanah Tuhan, dan sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, hak-hak anak juga meliputi ruang lingkup yang sangat luas, baik hak-hak anak yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai warga negara, sebagai amanah Tuhan yang padanya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan sebagai generasi penerus cita-cita bangsa. Hak-hak tersebut juga menyangkut berbagai aspek kehidupan: pendidikan, kesehatan, agama, hukum, politik, sosial, dan budaya. Demikian juga kewajiban seorang anak, bukan hanya dalam hubungannya dengan orang tua dan keluarga, melainkan juga dengan teman, guru, wali, masyarakat, tanah air, bangsa, dan negara.

Dalam hal ini, penulis ingin mengkaji lebih spesifik tentang hak-hak anak dalam keluarga, sebagai unit terkecil dalam masyarakat, yang memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan masyarakat yang lebih besar. Hak-hak anak dalam keluarga, dapat dilihat dari ketentuan tentang kewajiban orang tua dan keluarga terhadap anak (karena hak satu pihak merupakan kewajiban pihak lain). Meskipun hak-hak anak yang diuraikan di atas cukup banyak, ternyata kewajiban keluarga dan orang tua tidak sebanyak rincian hak-hak anak tersebut. Pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- 1). Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- 2). Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- 3). Mencegah terjadinya perkawinan pada usia kanak-kanak.

Terdapat hal yang signifikan yang tidak dirumuskan dalam Undang-Undang ini berkaitan dengan kewajiban orang tua kepada anaknya dalam masalah agama. Pasal 26 ayat (1) di atas, sama sekali tidak menyinggung ketentuan tentang adanya kewajiban orang tua untuk mendidik dan membimbing, serta melakukan pembinaan terhadap anak-anak mereka dalam masalah agama. Lebih jauh, Pasal 43 Undang-Undang ini menyatakan bahwa orang tua (sebagaimana juga keluarga, wali, lembaga sosial, masyarakat, pemerintah, dan negara) harus menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya. Dengan demikian, anak diberikan “kebebasan” untuk memilih dan menjalankan agamanya. Padahal, dalam hukum Islam, orang tua berkewajiban untuk menanamkan dan memberikan pendidikan

agama kepada anak mereka. Ayat al-Qur'an, sebagai dasar hukum Islam yang pertama memerintahkan agar setiap orang memelihara diri dan keluarganya dari siksa api neraka, yaitu dengan menjalankan segala perintah Allah.

### 3. Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam

Hukum Islam memberi perhatian yang besar mengenai pemeliharaan dan perlindungan anak. Hal ini dapat dilihat dari beberapa nash al-Qur'an dan Hadits yang berkenaan dengan hak-hak anak, sebagai dasar pijakan pelaksanaan perlindungan anak karena hakikat perlindungan anak adalah pemenuhan hak-hak anak.

Di antara hak-hak anak menurut hukum Islam ialah:

#### 1). Hak Hidup

Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup setiap manusia, bahkan janin yang masih di dalam kandungan. Banyak ayat al-Qur'an yang menegaskan larangan untuk membunuh jiwa manusia, baik itu anak sendiri ataupun orang lain. Hal itu seperti yang dinyatakan dalam Q.S. al-An`ām (6): 151:

قُلْ تَعَالَوْا أَنُؤَلِّمُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ  
إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي  
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

*“Katakanlah: ‘Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya).”*

Dalam ayat yang lain, yaitu Q.S. al-Isrā’ (17):31 Allah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

*“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”*

Sebagai implikasi dari adanya hak hidup seseorang, termasuk janin yang masih berada dalam kandungan, Islam mengajarkan segala bentuk penjaan,

perlindungan, dan pemeliharaan terhadap janin, yang dalam aplikasinya dibebankan kepada kedua orang tua bayi tersebut. Demikian juga ketika bayi itu sudah lahir, orang tua berkewajiban menjaga kelangsungan hidupnya dengan memelihara, merawat, dan menjaganya dengan baik. Allah berfirman dalam Q.S. al-Thalāq (65): 6:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

*“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”*

Ayat di atas menyatakan kewajiban orang tua untuk memelihara dan menjaga keberlangsungan hidup anaknya. Bahkan, ketika seorang wanita harus menjalani hukuman karena kesalahan yang dilakukannya, sedangkan di dalam kandungannya terdapat janin, maka janin tersebut tetap harus dilindungi. Hal itu sebagaimana tercermin dalam sebuah riwayat yang terkenal dengan sebutan kisah Ghamidiyah, yaitu kasus seorang wanita dari daerah Ghamid yang mengaku berzina. Karena wanita tersebut hamil, Rasulullah saw. menanggihkan penjatuhan hukuman (rajam) terhadapnya sampai anak yang dilahirkannya itu selesai masa penyusuannya.<sup>38</sup>

Kisah tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah saw. sangat memperhatikan kehidupan janin dan pemenuhan segala haknya secara sempurna sampai dia benar-benar tumbuh dengan sehat, walaupun kelahirannya ke dunia melalui jalan yang tidak diridhai oleh syara'. Bagaimanapun keadaannya, bayi itu tidak dapat menanggung dosa orang tuanya.<sup>39</sup>

Dalam riwayat lain ditegaskan bahwa seorang wanita yang melakukan suatu tindak pidana dan mengharuskannya dikenai hukuman, sedangkan dia dalam keadaan hamil, maka hukuman tersebut harus ditanggihkan:<sup>40</sup>

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها . وإن زنت لم ترحم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها "

*Rasulullah saw. bersabda: "Seorang wanita, apabila membunuh dengan sengaja, dia tidak boleh dibunuh (di-qishash) sampai dia melahirkan, jika dia sedang hamil, dan sampai ada yang memelihara anaknya. Demikian juga jika dia berzina, dia tidak boleh dirajam, sampai dia melahirkan dan sampai ada yang memelihara anaknya".*

Penangguhan eksekusi qishash dan rajam sebagaimana dinyatakan dalam riwayat hadits di atas menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan hak-hak anak, baik masih dalam kandungan, maupun setelah lahirnya, sampai dipastikan bahwa si anak tidak akan hidup terlantar.

Selain dalam contoh kasus di atas, Allah SWT. juga memberikan keringanan dalam pelaksanaan berbagai kewajiban bagi ibu hamil dan menyusui, seperti dalam pelaksanaan puasa di bulan Ramadhan. Hal itu dinyatakan dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh al-Nasa'i dari Anas bin Malik:<sup>41</sup>

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ "

*Dari Nabi saw., beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah SWT. menjatuhkan (meringankan) kewajiban shalat bagi musafir dan meringankan kewajiban puasa (Ramadhan) bagi ibu hamil dan menyusui".*

Menjaga hak hidup seorang anak juga nampak dari adanya larangan membunuh perempuan dan anak-anak dalam peperangan. Dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah dinyatakan:<sup>42</sup>

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ . فَنهَى عَنِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ .

*"Bahwasanya Nabi saw. melihat seorang perempuan yang terbunuh (karena peperangan) di beberapa jalan. Maka, beliau melarang membunuh perempuan dan anak-anak".*

Berbagai nash, baik ayat al-Qur'an maupun hadits, di atas menunjukkan adanya kewajiban untuk menjaga kelangsungan hidup seorang anak. Dengan kata lain, Islam menjamin hak hidup seorang anak, bahkan janin yang masih di dalam kandungan ibunya sekalipun.

## 2). Hak Mendapat Pengakuan Nasab

Hak anak memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan (nasab) merupakan hak terpenting dan memiliki faidah yang sangat besar bagi kehidupannya. Penisbatan anak kepada ayahnya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat, dan lebih memperkuat dalam mewujudkan perasaan

aman dan tenang pada jiwa anak itu sendiri. Penisbatan ini juga menunjukkan bahwa anak tersebut benar-benar keturunannya. Berkenaan dengan hal ini, Allah SWT. berfirman dalam Q.S. al-Ahzāb (33):5:

ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Ayat ini mengisyaratkan bahwa seorang anak berhak untuk dipanggil dengan memakai nama bapaknya, bukan nama orang lain, meskipun orang lain itu adalah orang yang mengurusnya sejak kecil. Hal ini dimaksudkan agar jelas nasab (garis keturunan) si anak.

### 3). Hak Mendapatkan Nama yang Baik

Peraturan yang dibuat oleh manusia tidak terlalu memperhatikan tentang pemberian nama yang baik kepada seorang anak karena beranggapan bahwa masalah tersebut bukanlah hal yang penting. Akan tetapi, syari'at Islam memerintahkan agar memberi nama yang baik bagi seorang anak, karena nama – dalam pandangan syari'at Islam- memiliki arti penting dan pengaruh yang besar bagi orang yang menyandangnya. Selain itu, nama akan selalu melekat dan berhubungan erat dengan dirinya, baik semasa dia hidup maupun sesudah matinya. Oleh karena itu, Rasulullah saw. menyuruh untuk mencari dan menyeleksi nama-nama yang baik, sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud:<sup>43</sup>

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ .

*“Sesungguhnya kalian semua pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak kalian. Maka, baguskanlah nama kalian!”*

### 4). Hak Mendapatkan Penyusuan

Setelah anak yang dikandung seorang wanita lahir, maka hak seorang anak untuk dijaga keberlangsungan hidupnya antara lain dengan diberinya hak untuk disusui. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Baqarah (2):233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى  
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*

Ayat-ayat al-Qur’an yang berhubungan dengan hak anak untuk disusui, ternyata juga menjamin hak ibu/wanita yang menyusunya, sehingga tidak akan ada seorang pun yang merasa dirugikan, sebagaimana diisyaratkan dalam Q.S. al-Thalāq (65):6 di atas:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَأَنْتُمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَضِعْ لَهُ أُخْرَى  
...*“kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”*

Hak seorang anak untuk memperoleh penyusuan (disusui) adalah seperti hak nafkah atas seorang dewasa. Oleh karena itu, jika seorang anak memerlukan penyusuan, maka keluarganya wajib memberikan apa yang dibutuhkannya tersebut, selama dua tahun penuh, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Baqarah (2): 233 di atas. Sebagian pendapat menyatakan bahwa jika seorang isteri menyusui anaknya, ia boleh meminta tambahan nafkah kepada suaminya karena kebutuhannya ketika menyusui lebih banyak daripada ketika dia tidak menyusui. Bahkan, sebagian ulama membolehkan seorang isteri meminta upah kepada suaminya karena si isteri menyusui anaknya.<sup>44</sup>

Terlepas dari perbedaan pendapat yang berkembang di kalangan ulama mengenai nafkah tambahan dan upah bagi isteri yang menyusui anaknya, hal tersebut menunjukkan betapa besarnya perhatian syari’at Islam terhadap

pemenuhan hak-hak anak, khususnya dalam hal ini hak untuk memperoleh penyusuan (disusui).

### 5). Hak Memperoleh Pengasuhan dan Perawatan

Mengasuh dan merawat anak adalah wajib, sebagaimana wajibnya orang tua memberikan nafkah yang baik kepada anak. Semua ini mesti dilakukan demi kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak itu sendiri.

Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa Allah SWT. akan meminta pertanggungjawaban orang tua tentang anaknya pada hari kiamat, sebelum seorang anak diminta pertanggungjawaban tentang orang tuanya. Dengan demikian, sebagaimana orang tua mempunyai hak atas anaknya, maka seorang anak juga mempunyai hak atas orang tuanya. Hal itu sebagaimana diisyaratkan oleh al-Qur'an bahwa seorang anak harus berbuat baik kepada orang tuanya, seperti yang dinyatakan antara lain dalam Q.S. al-'Ankabūt (29): 8:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

“Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya...”

Allah juga berfirman dalam Q.S. al-Tahrīm (66): 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...”

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban menjaga dan merawat anak dan keluarganya dengan baik.<sup>45</sup> Dengan kata lain, seorang anak mempunyai hak untuk dijaga dan dipelihara oleh orang tuanya dengan baik.

Rasulullah saw. memberi contoh bagaimana harus bersikap terhadap anak-anak, seperti yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a.:<sup>46</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ أَبْصَرَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُقَبِّلُ الْحَسَنَ فَقَالَ إِنَّ  
إِنَّهُ مَنْ لَا «لِي عَشْرَةَ مِنَ الْوَالِدِ مَا قَبَّلْتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-  
«بِرْحَمٍ لَا يُرْحَمُ».

Dari Abu Hurairah r.a., bahwasanya Aqra' bin Habis melihat Nabi saw. mencium Hasan, lalu berkata: “Sesungguhnya aku mempunyai sepuluh orang anak dan tidak satu pun dari mereka yang pernah aku cium.” Rasulullah saw. kemudian bersabda: “Sesungguhnya barangsiapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayang.”

Dalam riwayat Muslim yang lain,<sup>47</sup> Nabi saw. bersabda:

«مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ».

“Orang yang tidak menyayangi orang lain, tidak akan disayang Allah ‘Azza wa Jalla.”

Hadits di atas merupakan contoh teladan yang ditunjukkan Rasulullah saw. kepada umatnya tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap anak-anak. Ciuman Rasulullah saw. kepada anak-anak [dalam hal ini kepada Hasan, cucunya] merupakan wujud kasih sayangnya yang besar terhadap anak-anak. Orang yang memperlakukan orang lain dengan penuh kasih sayang akan mendapatkan balasan kasih sayang juga dari orang lain. Demikian juga orang tua yang bersikap kasih sayang terhadap anak-anaknya, kelak anak-anaknya akan membalas dengan kasih sayang terhadap orang tuanya.

#### 6). Hak Mendapatkah Nafkah (Biaya Hidup)

Seorang anak berhak untuk diberi nafkah dan dibiayai segala kebutuhan pokok hidupnya oleh si bapak, sebagaimana hak isteri untuk memperoleh nafkah dari suaminya. Bahkan, jika seorang suami (bapak) tidak memberi nafkah yang cukup untuk isteri dan anaknya, si isteri diperbolehkan untuk mengambil harta si suami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya. Hal itu sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Jama`ah, kecuali al-Turmuzi<sup>48</sup> sebagai berikut:

عن عائشة : أن هند بنت عتبة قالت " يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم " فقال " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف "

Dari `Aisyah, bahwasanya Hindun binti `Utbah berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit dan tidak memberiku (nafkah) yang mencukupi (kebutuhan)ku dan anakku, kecuali jika aku mengambil uangnya tanpa sepengetahuannya.” Rasulullah kemudian bersabda, “Ambillah yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu dengan baik.”

#### 7. Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran

Dalam menafsirkan Q.S. al-Tahrīm (66): 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

`Ali r.a. berkata: “Ajari dan didiklah mereka”. Demikian juga al-Hasan menafsirkannya dengan: “Suruhlah mereka untuk taat kepada Allah dan ajarkanlah kebaikan kepada mereka.”<sup>49</sup>

Dalam suatu hadits dinyatakan :<sup>50</sup>

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال " أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم " *Dari Rasulullah saw., beliau bersabda: "Muliakanlah anak-anak kalian, dan perbaguslah pendidikan mereka".*

Dalam riwayat lain juga dinyatakan :<sup>51</sup>

«مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَوَلَدَهُ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- *Rasulullah saw. bersabda: "Tidak ada pemberian seorang bapak kepada anaknya yang lebih utama daripada pendidikan yang baik".*

Riwayat lain menyatakan :<sup>52</sup>

لَأَنَّ يُؤَدَّبَ الرَّجُلُ وَوَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَّصَدَّقَ كُلَّ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ «يَوْمٌ بِنِصْفِ صَاعٍ» *Bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Pendidikan seseorang kepada anaknya adalah lebih baik daripada bersedekah setengah sha` setiap hari."*

Imam Baihaqi menyampaikan suatu riwayat dari Ibn `Abbas bahwa para sahabat berkata: "Ya Rasulullah, kami telah mengetahui apa yang menjadi hak orang tua. Maka, apakah yang menjadi hak anak?" Rasulullah menjawab: "Membaguskan namanya dan membaguskan pendidikannya."<sup>53</sup>

Pendidikan untuk anak dimulai sejak dini, sejak mereka lahir, bahkan sejak mereka masih dalam kandungan. Seorang ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak membaca al-Qur'an. Ketika anak lahir, dianjurkan untuk membacakan adzan di telinga kanannya dan iqamat di telinga kirinya, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Rafi` yang mengatakan bahwa dia melihat Rasulullah saw. membacakan adzan di telinga al-Hasan bin `Ali ketika dilahirkan oleh Fatimah. (H.R. Abu Dawud dan al-Turmuzi).<sup>54</sup> Riwayat lain dari Ibn `Abbas menyatakan :<sup>55</sup>

أذن في أذن الحسن بن علي يوم ولد ، فأذن في أذنه اليمنى ، «أن النبي صلى الله عليه وسلم : «وأقام في أذنه اليسرى

*Bahwasanya Nabi saw. membacakan adzan di telinga al-Hasan bin `Ali ketika dilahirkan, beliau membacakan adzan di telinga kanannya dan membacakan iqamat di telinga kirinya.*

Sementara itu, al-Baihaqi menyampaikan riwayat dari al-Husain bin `Ali :<sup>56</sup>

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه

اليسرى رفعت عنه أم الصبيات "

Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang anaknya lahir, kemudian dia kumandangkan adzan di telinga kanannya dan iqamat di telinga kirinya, maka dijauhkan dari anak tersebut umm al-sābiyyāt (setan yang mengganggu anak-anak)."

Dalam hal ini, Wahbah al-Zuhaili<sup>57</sup> menambahkan bahwa disunatkan pula mengucapkan doa sebagai berikut di telinga kanan si anak:

إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم

"Sesungguhnya aku memohon perlindungan dia dan keturunannya kepada Engkau dari godaan setan yang terkutuk."

Selain itu, dalam Musnad Ibn Razin dikatakan bahwa Nabi saw. membaca surat al-Ikhlash di telinga kanan anak yang dilahirkan. Al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Īmān<sup>59</sup> menjelaskan satu bab tersendiri tentang hak-hak anak dan anggota keluarga. Di antara hak-hak tersebut ialah:

- a. Dibacakan adzan di telinga kanan dan iqamat di telinga kiri pada anak yang baru dilahirkan;
- b. Di-tahnik (diberi kunyahan kurma atau manisan dan digosokkan pada langit-langit mulut) anak yang baru dilahirkan, berdasarkan suatu riwayat hadits:

فسماه «عن أبي موسى قال : ولد لي غلام ، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم :  
«إبراهيم وحنكه بتمر»

"Dari Abu Musa, dia berkata, 'Anakku telah lahir dan aku membawanya kepada Nabi saw. Maka, beliau memberinya nama Ibrahim dan men-tahnik-nya dengan kurma."

- c. Dilaksanakan aqiqah pada hari ketujuh dari kelahirannya, sebagaimana dinyatakan dalam hadits:<sup>60</sup>

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " في العقيقة عن الغلام شاتان مكافأتان ، وعن الجارية شاة "

Rasulullah saw. bersabda: "Aqiqah dari anak laki-laki adalah dua ekor domba yang sama (dalam umur dan kualitasnya), dan aqiqah dari anak perempuan adalah satu ekor domba."

- d. Dicukur rambutnya bersamaan dengan pelaksanaan aqiqah. Dalam suatu

riwayat dari Muhammad bin Ali dari ayahnya (Ali), dia menyatakan bahwa Fathimah binti Rasulullah saw. menimbang rambut Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kultsum, kemudian bersedekah senilai timbangan rambut tersebut dengan harga perak.<sup>61</sup>

- e. Diberi nama dengan nama yang baik, sebagaimana dalam hadits :<sup>62</sup>

كل غلام رهينة بعقيقته، يذبح عنه يوم سابعه، «أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال :  
«ويحلق رأسه ، ويسمى

*Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya, disembelih untuknya (domba) pada hari ketujuh kelahirannya, dicukur rambutnya, dan diberi nama."*

- f. Dikhitan, sebagaimana dinyatakan dalam hadits :<sup>63</sup>

«الفطرة خمس» عن أبي هريرة ، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :  
خمس من الفطرة : الختان ، والاستحداد ، ونتف الإبط ، وقص الشارب ، وتقليم «أو :  
«الأظفار»

*Dari Abu Hurairah yang disampaikan kepada Nabi saw., beliau bersabda: "Fitrah (sunnah) itu ada lima atau lima hal yang termasuk fitrah (sunnah): khitan, mencukur rambut kemaluan, mencabut bulu ketiak, mencukur kumis, dan memotong kuku."*

- g. Diberikan pengajaran dan pendidikan sesuai dengan perkembangan usia si anak;  
h. Dinikahkan ketika sudah sampai umurnya, sebagaimana dinyatakan dalam hadits :<sup>64</sup>

من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه ، فإذا بلغ «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  
«فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثمًا ، فإنما إثمه على أبيه

*Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang mempunyai anak, hendaklah dia membaguskan namanya dan pendidikannya. Jika anak tersebut telah dewasa, maka nikahkanlah. Jika dia sudah dewasa, tetapi tidak dinikahkan, kemudian dia melakukan suatu dosa, maka dosanya ditanggung oleh ayahnya."*

Ayat al-Qur'an dan hadits memberikan contoh pokok-pokok penting materi pendidikan orang tua terhadap anak mereka. Misalnya dalam masalah ibadah, orang tua diperintahkan untuk mendidik anak-anak untuk belajar melaksanakan shalat sebagai kewajiban pokok dalam ajaran Islam, sejak mereka kecil. Diantaranya sebagaimana yang dinyatakan dalam Q.S. Thāhā (20): 132:

كل غلام رهينة بعقيقته، يذبح عنه يوم سابعه، «أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال :  
«ويحلق رأسه ، ويسمى

*Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya, disembelih untuknya (domba) pada hari ketujuh kelahirannya, dicukur rambutnya, dan diberi nama."*

f. Dikhitan, sebagaimana dinyatakan dalam hadits :<sup>63</sup>

«الفطرة خمس» عن أبي هريرة ، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :  
خمس من الفطرة : الختان ، والاستحداد ، ونتف الإبط ، وقص الشارب ، وتقليم «أو :  
«الأظفار»

*Dari Abu Hurairah yang disampaikannya kepada Nabi saw., beliau bersabda: "Fitrah (sunnah) itu ada lima atau lima hal yang termasuk fitrah (sunnah): khitan, mencukur rambut kemaluan, mencabut bulu ketiak, mencukur kumis, dan memotong kuku."*

g. Diberikan pengajaran dan pendidikan sesuai dengan perkembangan usia si anak;

h. Dinikahkan ketika sudah sampai umurnya, sebagaimana dinyatakan dalam hadits :<sup>64</sup>

من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه ، فإذا بلغ «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  
«فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثمًا ، فإنما إثمه على أبيه

*Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang mempunyai anak, hendaklah dia membaguskan namanya dan pendidikannya. Jika anak tersebut telah dewasa, maka nikahkanlah. Jika dia sudah dewasa, tetapi tidak dinikahkan, kemudian dia melakukan suatu dosa, maka dosanya ditanggung oleh bapaknya."*

Ayat al-Qur'an dan hadits memberikan contoh pokok-pokok penting materi pendidikan orang tua terhadap anak mereka. Misalnya dalam masalah ibadah, orang tua diperintahkan untuk mendidik anak-anak untuk belajar melaksanakan shalat sebagai kewajiban pokok dalam ajaran Islam, sejak mereka kecil. Diantaranya sebagaimana yang dinyatakan dalam Q.S. Thāhā (20): 132:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

*"Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang*

*bertakwa.”*

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Nabi saw. dan setiap kepala keluarga muslim agar memerintahkan kepada anggota keluarganya untuk melaksanakan shalat dan bersabar dalam melaksanakannya. Allah juga menegaskan bahwa Allah yang akan memberikan rezeki, sehingga tidak perlu ada perasaan khawatir akan rezeki dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Di samping itu, Allah juga menjanjikan balasan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa.

Apa yang dinyatakan dalam ayat al-Qur'an di atas diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad :<sup>65</sup>

مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-  
«لِعَشْرِ سِنِينَ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ ...»

*Rasulullah saw. bersabda: “Perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan shalat jika mereka telah mencapai usia tujuh tahun, dan pukullah mereka karena (meninggalkan) shalat jika mereka telah mencapai usia sepuluh tahun, serta pisahkanlah mereka dalam hal tempat tidurnya...”*

Dalam riwayat Abu Dawud hadits tersebut berbunyi :<sup>66</sup>

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع " .

*Rasulullah saw. bersabda: “Perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan shalat jika mereka telah mencapai usia tujuh tahun, dan pukullah mereka karena (meninggalkan) shalat jika mereka telah mencapai usia sepuluh tahun, serta pisahkanlah mereka dalam hal tempat tidurnya.”*

Di samping masalah ibadah, terutama ibadah yang paling pokok yaitu shalat, Nabi juga memberi tuntunan dalam mendidik anak, misalnya sebagaimana diisyaratkan dalam riwayat `Abdurrazaq dan Sa`id bin Manshur :<sup>67</sup>

علموا أولادكم و أهليكم الخير و أدبوهم ""

*“Ajarkanlah kebaikan kepada anak-anak dan isteri kalian, serta didiklah mereka.”*

Demikian juga dalam riwayat al-Thabrānī :<sup>68</sup>

أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم و حب آل بيته و تلاوة القرآن "

*“Didiklah anak-anak kalian atas tiga hal: mencintai Nabi kalian, mencintai keluarga Nabi, dan membaca al-Qur'an.”*

Termasuk hal terpenting yang harus diajarkan kepada anak-anak adalah pengetahuan tentang hukum halal dan haram, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Jarir dan Ibn al-Mundzir dari Ibn `Abbas r.a. :<sup>69</sup>

اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أولادكم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي فذلك " وقاية لهم ولكم من النار "

*"Berbuat taatlah kalian kepada Allah dan jauhilah berbuat dosa kepada Allah, serta suruhlah anak-anak kalian untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang-Nya. Semua itu akan menjaga mereka dan kalian dari api neraka."*

Di samping masalah ibadah, akhlak, dan hukum, pendidikan jasmani juga penting diberikan kepada anak-anak. Hal itu sudah menjadi perhatian para generasi salaf, sebagaimana tercermin dalam surat `Umar bin Khathab kepada penduduk Syam yang berkata :<sup>70</sup>

علموا أولادكم السباحة والرمي والفروسة " " *"Ajarilah anak-anak kalian berenang, memanah, dan menunggang kuda."*

Sementara itu, al-Hajjaj berkata kepada guru anaknya :<sup>71</sup>

علمهم السباحة قبل الكتابة فإنهم يجدون من يكتب عنهم ولا يجدون من يسبح عنهم "

*"Ajarkanlah kepada mereka berenang sebelum menulis, karena mereka dapat menemukan orang yang membantunya menulis, tetapi mereka tidak akan menemukan orang yang membantunya berenang."*

## 8). Hak Diperlakukan secara Adil

Seorang anak berhak memperoleh perlakuan yang adil dari orang tuanya, baik dalam hal materi maupun dalam hal yang bersifat nonmateri, sebagaimana dinyatakan dalam hadits :<sup>72</sup>

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أبنائكم "

*Rasulullah saw. bersabda: "Berlaku adillah kalian di antara anak-anak kalian, berlaku adillah kalian di antara anak-anak kalian."*

Berkenaan dengan kewajiban berlaku adil terhadap anak-anak juga terdapat sebuah hadits yang menceritakan bahwa seorang sahabat yang bernama Nu`man bin Basyir diberi sesuatu pemberian oleh bapaknya, tetapi ibunya yang bernama `Amrah binti Rawahah tidak menyetujui perbuatan suaminya sebelum masalah tersebut diadukan kepada Rasulullah saw. Kemudian bapaknya mendatangi

Rasulullah dan menceritakan masalahnya. Maka Rasulullah bertanya: “Apakah kamu memberi kepada semua anakmu seperti apa yang kamu berikan kepada anakmu itu?” Bapak itu menjawab: “Tidak.” Kemudian Rasulullah saw. bersabda:

فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " "

“Bertakwalah kepada Allah dan berbuat adil di antara anak-anakmu.”

Kemudian bapaknya pulang dan menarik kembali pemberiannya.<sup>73</sup> Dalam riwayat lain, Nu`man bin Basyir menceritakan bahwa bapaknya membawa dirinya menemui Rasulullah saw. dan berkata :<sup>74</sup>

إني نحلته ابني هذا غلاما" فقال " أكل ولدك نحلته مثله؟" قال " لا" قال " فارجه" "

Bapaknya berkata: “Sesungguhnya aku memberikan seorang budak kepada anak laki-lakiku ini.” Rasulullah saw. bertanya: “Apakah semua anakmu kamu beri seperti yang kamu berikan kepada anakmu ini?” Bapaknya menjawab: “Tidak.” Rasulullah saw. kemudian bersabda: “(kalau begitu) ambillah kembali pemberianmu itu.”

Beberapa hadits di atas menunjukkan wajibnya orang tua berlaku adil terhadap anak-anaknya; jika salah seorang anaknya diberi sesuatu, maka anaknya yang lain harus mendapatkan hal yang serupa. Sikap adil orang tua terhadap anak bukan hanya terbatas pada hal yang bersifat materi, melainkan juga dalam hal yang bersifat nonmateri, seperti perhatian, kasih sayang, pendidikan, dan sebagainya.

#### 4. Perbandingan Hak-Hak Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam

Dari uraian di atas, nampak bahwa secara umum, hak-hak anak yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sejalan dengan hak-hak anak dalam hukum Islam. Namun, sebagaimana dijelaskan di atas, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak memberikan penekanan yang tegas akan hak anak untuk memperoleh pendidikan dan bimbingan agama dari orang tua mereka dan bentuk perlindungan anak dalam keluarga juga belum dirumuskan secara jelas.

Pasal 6 Undang-Undang ini menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”. Pasal ini mengandung ketentuan yang lebih menekankan pada “kebebasan anak” (termasuk dalam masalah agama), bukan pada kewajiban orang tua untuk membimbing anak-anak mereka. Hal ini diperkuat dengan tidak adanya ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban orang tua untuk membimbing anak-anak mereka dalam hal agama, sebagaimana dirumuskan pada Pasal 26 Undang-Undang ini.

Di lain pihak, Undang-Undang ini memberikan perhatian yang besar tentang

kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam perlindungan anak dalam kaitannya dengan perkawinan anak mereka, yaitu dengan adanya kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Ketentuan ini merupakan sesuatu baru, yang tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya, yang berkaitan dengan perlindungan anak. Hal ini dimungkinkan karena adanya tuntutan keselarasan dan konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang lain, yang melarang terjadinya perkawinan anak yang belum cukup umur, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>75</sup>

Adapun kewajiban dan tanggung jawab keluarga (di luar orang tua) adalah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, jika orang tua si anak tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya tersebut, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 26 ayat 2).

Sayangnya, sampai saat ini, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut belum dibuat, sehingga belum ada landasan yuridis yang khusus mengatur masalah peralihan kewajiban dan tanggung jawab orang tua kepada keluarga, dalam menyelenggarakan perlindungan anak dalam keluarga.

Hal lain yang nampak terdapat perbedaan antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan hukum Islam berkenaan dengan hak anak, ialah tidak disinggungnya hak anak untuk memperoleh warisan dari orang tuanya. Akan tetapi, menurut penulis, tidak dicantumkannya ketentuan mengenai hak seorang anak untuk memperoleh warisan dari orang tuanya, disebabkan oleh perspektif yang digunakan Undang-Undang ini dalam melihat kedudukan seorang anak dalam lingkup yang luas (bukan hanya dalam wilayah domestik [keluarga], melainkan juga dalam wilayah publik), maka pembahasan ketentuan yang berada pada wilayah domestik (keluarga) menjadi tidak detail dan jelas.

## KESIMPULAN

Hak-hak anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada dasarnya sejalan dengan hak-hak anak yang terdapat dalam hukum Islam. Hanya saja, karena terdapat perbedaan perspektif antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan hukum Islam dalam memandang kedudukan anak, terdapat perbedaan juga dalam ruang lingkup hak-hak anak tersebut. Undang-Undang Perlindungan Anak melihat anak dalam perspektif seseorang yang merupakan anggota dari suatu keluarga, masyarakat, negara, dan bangsa, sedangkan pembahasan hak-hak anak dalam hukum Islam dilihat dari perspektif anak sebagai anggota keluarga. Oleh karena itu, kajian hak-hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak termasuk dalam kajian hukum politik (*al-ahkām al-siyāsah*), sedangkan hak-hak anak dalam hukum Islam termasuk dalam kajian hukum keluarga (*al-ahkām al-syakhshiyah*).

Dari aspek materi hukum, hak-hak anak yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sangat berorientasi pada “kepentingan yang terbaik bagi anak” dan “penghargaan atas pendapat anak”, sehingga cenderung sangat memberikan kebebasan kepada anak, termasuk dalam masalah agama. Padahal, dalam hukum Islam, pendidikan dan penanaman ajaran agama seorang anak merupakan kewajiban orang tua yang pertama dan utama; dan hal itu tidak dinyatakan dalam Undang-Undang ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdullah Nashih ‘Ulwan, *Tarbiyah al-Aulād fi al-Islām*, (Kairo: Dar al-Salam, 1985). Cet.9.
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Sijistaniy, *Sunan Abī Dāwud*, (Aman: Dar al-‘A lam, 2003).
- Ahmad bin Hanbal, Abu ‘Abdillah, *Musnad al-Imām al-Hāfīzh Abī ‘Abdillah Ahmad bin Hanbal*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 2002).
- Al-Ashfahāni, *Mu‘jam Mufradāt Alfāzh al-Qur’ān* (Beirut: Dar al-Fikr, 2009).
- Al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin Ali, *al-Sunan al-Kubrā* (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun)
- , *Syu‘ab al-‘Imān* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990).
- Al-Bukhari, *Shahīh al-Bukhārī* (Semarang: Karya Toha Putera, Tanpa Tahun).
- Al-Nasā‘ī, Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu‘aib, *Sunan al-Nasā‘ī* (Semarang: Karya Toha Putera, Tanpa Tahun).
- Al-Nawāwī, Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf, al-Majmū‘ *Syarh ala al-Muhazẓab* (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun).
- Al-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzabadi, *al-Muhazẓab* (Surabaya: al-Hidayah, Tanpa Tahun).
- Al-Turmuzī, Abū ‘Isā Muhammad bin ‘Isā bin Surah, *Sunan al-Turmuẓī* (Semarang: Karya Toha Putera, Tanpa Tahun).
- Biro Persidangan DPR RI, Surat Penyampaian Usul RUU Usul Inisiatif DPR RI tentang Perlindungan Anak kepada Pimpinan DPR RI.
- Hammudah ‘Abd al-‘Ati, *The Family Structure in Islam (Keluarga Muslim)*. Terjemahan oleh Anshari Thayib (Surabaya: Bina Ilmu, 1984).
- Ibn Mājah, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Mājah* (Semarang: Karya Toha Putera, Tanpa Tahun).
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfah al-Maurūd bi Ahkām al-Maulūd* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005).
- Muslim, *Shahīh Muslim* (Indonesia: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah, Tanpa Tahun).
- Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi*

*Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 2008). Cet. 3.  
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  
 Wahbah al-Zuhaili, *Kebebasan dalam Islam*. Terjemahan dari Haqq al-Hurriyyah fi al-Islām, oleh Ahmad Minan dan Salafuddin Ilyas (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005).

### Catatan Kaki

1. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, angka 1.
2. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, angka 6.
3. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, angka 7.
4. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, angka 8.
5. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, angka 9.
6. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, angka 10.
7. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4.
8. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 5.
9. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 6. Bandingkan redaksi yang hampir sama dengan pasal 55 UU HAM.
10. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 7 ayat (1). Penjelasan UU Perlindungan Anak pasal 7 ayat (1) ini menyatakan bahwa ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dalam arti asal usulnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya.
11. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 7 ayat (2). Bandingkan dengan pasal 56 UU HAM. Dalam Penjelasan UU Perlindungan Anak pasal 7 ayat (2) ini dinyatakan bahwa pengasuhan dan pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak.
12. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 8. Bandingkan dengan pasal 62 UU HAM.
13. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 ayat (1). Bandingkan dengan pasal 60 ayat (1) UU HAM.
14. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 ayat (2)
15. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 10. Bandingkan dengan pasal 60 ayat (2) UU HAM.
16. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 11. Bandingkan dengan pasal 61 UU HAM.
17. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 12.
18. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1).
19. Perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Lihat Penjelasan UU Perlindungan Anak.
20. Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. Lihat Penjelasan UU Perlindungan Anak.

21. Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Lihat Penjelasan UU Perlindungan Anak.
22. Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial. Lihat Penjelasan UU Perlindungan Anak.
23. Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak. Lihat Penjelasan UU Perlindungan Anak.
24. Bandingkan dengan pasal 58 ayat (1) UU HAM. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak. Lihat Penjelasan UU Perlindungan Anak.
25. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 14. Bandingkan dengan pasal 56 UU HAM. Dalam Penjelasan UU Perlindungan Anak ini dijelaskan bahwa pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.
26. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 15. Bandingkan dengan pasal 63 UU HAM. Dalam Penjelasan UU Perlindungan Anak ini dinyatakan bahwa perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.
27. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 16 ayat (1). Bandingkan dengan pasal 66 ayat (1) UU HAM.
28. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 16 ayat (2). Bandingkan dengan pasal 66 ayat (3) UU HAM.
29. Bandingkan dengan pasal 66 ayat (4) UU HAM.
30. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 17 ayat (1).
31. Bandingkan dengan pasal 66 ayat (5) UU HAM.
32. Bandingkan dengan pasal 66 ayat (6) UU HAM. Dalam Penjelasan UU Perlindungan Anak ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan bantuan lainnya misalnya bimbingan sosial dari pekerja sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater, atau bantuan dari ahli bahasa.
33. Bandingkan dengan pasal 66 ayat (7) UU HAM.
34. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 17 ayat (2).
35. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 18. Dalam Penjelasan UU Perlindungan Anak ini dinyatakan bahwa bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan.
36. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 19.
37. Biro Persidangan DPR RI, Surat Penyampaian Usul RUU Usul Inisiatif DPR RI tentang Perlindungan Anak kepada Pimpinan DPR RI.
38. Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistaniy, *Sunan Abī Dāwud* (Aman: Dar al-A'lam, 2003). Cet. 1, h. 722; Muslim, *Shahih Muslim* (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, Tanpa Tahun), Juz 2, h. 52. Imam Muslim juga meriwayatkan hadits lain yang serupa dengan hadits tersebut di atas, yang menceritakan kasus yang sama yang terjadi pada seorang wanita dari Juhainah. Demikian juga Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwud*, h. 721-722.
39. Lihat Q.S. Fathir (35): 18 yang artinya: "...dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain...".
40. Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 2, h. 898-899, no. 2694.
41. Al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, Juz 4, h. 491, no. 2273. Dalam riwayat lain, diantaranya yang diriwayatkan al-Turmuḏī, hadits di atas merupakan potongan dari hadits yang cukup panjang, sebagaimana terlihat dalam Sunan al-Turmuḏī..., Juz 2, h.109, no. 711 sebagai berikut:

حدثنا أبو كريب و يوسف بن عيسى قالوا حدثنا وكيع حدثنا أبو هلال عن عبد الله بن سواده عن أنس بن مالك ( رجل من بني عبد الله بن